

Masalah Anak Kewarganegaraan Ganda di Indonesia

Fuji Nurul Madaniah^{1*}, Dinie Anggraeni Dewi², Muhammad Irfan Adriansyah³

^{1,2,3} Program Studi PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia
fujinurul7@upi.edu*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 67-73

Article History:

Received: 02-01-2024

Accepted: 07-01-2024

Abstrak : Kewarganegaraan dalam suatu negara dimiliki oleh setiap individu, karena kewarganegaraan sangat penting untuk memperoleh status dalam suatu negara dan memperoleh perlindungan hukum dari negara tersebut. Setiap pemerintah menerapkan peraturan hukum. Dalam hal kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari perkawinan antar ras negara-negara lain. Status kewarganegaraan merupakan status hukum terbatas yang hanya berlaku bagi anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda dapat memilih untuk berstatus WNI atau negara lain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana menjelaskan secara deskriptif hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan hukum bagi warga negara yang mempunyai status kewarganegaraan ganda, baik terhadap anak hasil perkawinan ganda maupun orang tua yang mempunyai kewarganegaraan ganda.

Kata Kunci: Elkan Banggot; Kewarganegaraan; Status Kewarganegaraan; Kewarganegaraan Ganda

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi sebagai prasyarat terbentuknya suatu negara. Bangsa adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu di suatu negara. Tempat dimana keberadaan suatu bangsa dan masyarakatnya dapat menciptakan hubungan timbal balik. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 tentang Standar Satuan Sekolah Dasar dan Menengah Tahun 2006 menyatakan bahwa kewarganegaraan bertujuan untuk mendidik warga negara agar memahami hak dan tanggung jawabnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Seseorang dengan keterampilan dan kepribadian. Dalam (Magdalena et al., 2020) menurut Aziz Wahab dan Sapriya (2001), kewarganegaraan menyangkut hubungan antara orang-orang dalam kapasitasnya sebagai manusia, penduduk dan

warga negara, serta negara dan pemerintahannya, dan merupakan syarat konstitutif bagi terciptanya suatu negara (Damanhuri & Ronni Juwandi, 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta harus menekankan komunikasi peserta didik sebagai kebutuhan pendidikan abad 21. Pendidikan kewarganegaraan menjadi pembelajaran yang sangat menarik (Haryati & Rochman, 2012).

Beberapa negara mempunyai status yang disebut kewarganegaraan ganda, artinya seseorang mempunyai dua kewarganegaraan yang berbeda (Sitorus, 2021). Status kewarganegaraan ganda merupakan perkawinan campuran yang dilakukan baik itu oleh seorang laki-laki maupun perempuan. Perkawinan merupakan proses yang penting bagi setiap orang, dimana mereka yang sudah melakukan perkawinan (Dewi, 2022). Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga. Hal ini dianggap sebagai ikatan internal dan eksternal antara seorang wanita dan seorang pria memberikan status kewarganegaraan ganda secara terbatas kepada anak-anak (Basuki et al., 2016). Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menetapkan persyaratan untuk melakukan perkawinan campuran atau *intermarriage*. *Intermarriage* adalah ketika pasangan laki-laki atau perempuan berasal dari negara asing, dan negara asal mereka tidak memiliki ketentuan yang mengatur syarat-syarat perkawinan di Indonesia. Selain itu, dokumen perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan campuran juga diatur oleh hukum.

Kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap warga negara untuk menciptakan suatu negara yang berkarakter (Widiatmaka, 2016). Pendidikan berkarakter merupakan tumbang membangun kualitas untuk mengimplementasikannya. Warga negara adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal pada suatu wilayah tertentu. Keberadaan dalam suatu negara dan warga negaranya memerlukan adanya hubungan timbal balik dari setiap warga negara dan juga harus mempunyai hak untuk diakui dan dihormati dalam suatu negara serta diberikan perlindungan dan diberikan fasilitas penuh dengan baik. Seorang warga juga mempunyai hak dan kewajibannya pada suatu negara yang harus ditaati dengan baik dan benar. Dalam setiap negara tentunya juga memiliki warga penduduk yang berbeda-beda jenisnya. Warga negara dalam setiap negara ada yang memang asli warga negara tersebut ada juga warga negara asing, dimana setiap warga negara asing adalah orang yang bertempat tinggal sementara atau tidak tetap dalam suatu negara. Warga negara yang berhak atas hak dan kewajibannya adalah warga negara tetap, sedangkan penduduk asing hanya sementara.

Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap warga negara adalah orang yang berbangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang sah menurut undang-undang sebagai warga negara”. Status kewarganegaraan merupakan sebuah status sesuatu yang dimiliki semua orang. Jadi satu negara yang mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dari perspektif status hukum, kewarganegaraan mengacu pada hubungan individu dengan negara dan bagaimana hak dan tanggung jawab yang terkait dengan negara tersebut diakui dan dilindungi. Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan memberikan hak kepada setiap orang untuk diakui sebagai warga negara suatu negara. Status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat lahir dan keturunan. Semua warga negara bebas menentukan dasar kewarganegaraannya berdasarkan tujuan peraturan dan selanjutnya menentukan apakah seorang penduduk status

kewarganegaraan ganda atau *stateless*, pada umumnya timbul akibat pengaruh pernikahan campuran biasanya yang terjadi karena adanya perbedaan antar kewarganegaraan dalam suatu negara dengan negara lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dalam teknologi pengumpulan data penelitian menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan secara rinci hasil dari pengamatan studi literatur. Dalam penelitian yang digunakan dimana untuk peneliti sebagai kuncinya sebuah instrumen, adapun teknik pengumpulan data dan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi dari penelitian yang dilakukan serta menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif adalah untuk menciptakan uraian faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat dan hubungan yang akan di teliti. (asfar et al., 2019) Menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada lingkungan hidup nyata (alami) tertentu dengan tujuan untuk mempelajari dan memahami fenomena yang terjadi di dalam kehidupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekedar mata pelajaran, namun mencakup berbagai pengalaman belajar yang membantu membentuk totalitas warga negara agar mampu berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab baik di sekolah, komunitas, organisasi sosial, dan media massa. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang berlangsung di semua lembaga pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik agar dapat membentuk dirinya dengan karakteristik masyarakat Indonesia sehingga dapat berinteraksi dengan bangsa lain. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam strategi penanaman karakter dan kepribadian dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang di dalamnya tertanam nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kepribadian yang tentunya menjadi dasar konsep global kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang keterampilan bertanya, berdiskusi dan berkomunikasi, dengan daya kritis sistematis terhadap materi kontekstual. Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpikir kritis juga mampu bertindak demokratis. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik dengan upaya mengetahui berbagai pengetahuan dan keterampilan dasar yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan negara dan juga pendidikan dasar dalam bela negara dengan harapan mendapatkan dan menjadikan mereka sebagai warga negara yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Tujuan yang paling utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendewasakan warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia mengamalkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari bangsa negara yang mengakui dirinya sebagai negara demokrasi (Wulansar, 2015). Kewarganegaraan dapat digunakan untuk menentukan siapa yang secara hukum dapat dikatakan sebagai penduduk suatu negara dan siapa yang bukan status kewarganegaraan tidak terbatas atau status kewarganegaraan ganda.

Kewarganegaraan dapat digunakan untuk menentukan siapa yang secara hukum dapat dikatakan sebagai penduduk suatu negara dan siapa yang buka.

Permasalahan kewarganegaraan akan mengakibatkan munculnya permasalahan yang sangat berdampak pada ke tidak terpenuhinya sebuah hak asasi manusia seseorang. Pembatasan Kewarganegaraan ganda bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Sosialisasi peraturan baru diperlukan untuk melakukan sosialisasi perkawinan antar ras, khususnya mengenai status kewarganegaraan anak. Dalam permasalahan status kewarganegaraan yang menghalangi memperoleh perlindungan hukum dari negara adalah karena status kewarganegaraan seseorang yang juga sangat berdampak pada setiap tindakan hukum disahkan atas namanya yang kemudian mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum yang dilakukannya (Online & Jambi, n.d.). Hukum kewarganegaraan adalah seperangkat aturan yang berkenaan dengan segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dengan mempunyai status kewarganegaraan maka seseorang diakui sebagai anggota. Pengakuan negara adalah hubungan hukum antara seseorang dengan negara yang mengakuinya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa melalui status kewarganegaraan, seseorang dapat menikmati banyak manfaat baik menurut hukum domestik maupun internasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang kewarganegaraan ganda bagi anak berdasarkan ketentuan undang-undang ini, yaitu itu kewarganegaraan ganda bagi seorang anak yang orangtuanya berkewarganegaraan berbeda dan salah satu orang tuanya mempunyai kewarganegaraan ganda berkewarganegaraan Indonesia. Ketika anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah, mereka harus menyatakan bahwa mereka telah dipersilahkan untuk pilih kewarganegaraan. Kewarganegaraan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran, tetapi juga antara anak yang lahir dari perkawinan campuran Di dalam era globalisasi saat ini, banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan status warga negara asing dimana warga negara asing ekonominya lebih baik dari pada negaranya sendiri. Penyebab perubahan atau dinamika sosial perkawinan campuran yaitu faktor internal, berasal dari seseorang itu sendiri, eksternal yaitu berasal dari luar (Djawas & Nurzakia, 2018).

(Zulhidayat & Simbolon, 2023) Elkan Baggott dan masalah anak berkewarganegaraan ganda, bisa saja memilih kewarganegaraannya sendiri di antara kedua orangtuanya sehingga Elkan memiliki atas e-KTP WNI bukan hanya melalui proses naturalisasi. Elkan juga mengikuti beberapa prosedur yang sama seperti warga lainnya dalam pencatatan e-KTP. Kewarganegaraan hanya mengenal atau mengenal asas kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Dimana, seorang anak bisa mendapat atau mempunyai kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun kemudian paling lambat pada umur 21 tahun, anak tersebut harus memutuskan sendiri untuk memilih salah satu kewarganegaraannya dalam rentang umur sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Cara menentukan penduduk tetap atau yang biasa disebut dengan warga negara, diperlukan status kewarganegaraan yang berguna sebagai penanda bahwa seseorang merupakan bagian resmi dari suatu negara secara sah dan tidak sah. Dalam sebuah kewarganegaraan kita sebagai warga negara harus membangun hubungan timbal balik antar negara dan warga negaranya, dimana dalam sebuah negara warga wajib menjaga kesejahteraan

dan keamanan warga negara dan warga negara pun harus berbuat demikian untuk negara. Penentuan tempat tinggal tetap juga memerlukan kesepakatan hukum antara negara dengan masyarakat yang tinggal di sana dan secara sah bertempat tinggal di suatu negara. Jika kita membandingkan warga negara dan orang asing melalui kaca mata hak dan kewajiban mereka terhadap negara, kita menemukan perbedaan. Dalam (Sudarmawan et al., 2020) menurut (Jehani & Harpen, 2006) mengenai status kewarganegaraan, anak-anak hasil perkawinan beda ras menghadapi kesulitan yang lebih panjang jika mengakses layanan publik dan menghadapi persyaratan imigrasi yang lebih panjang jika mereka memilih untuk tinggal di Indonesia.

(Bakarbessy & Handajani, 2012) dalam perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing, anak yang lahir dimana saja hanya mendapat kewarganegaraan bapaknya, kewarganegaraan kepada anak tersebut akan menjadi biparental (kewarganegaraan ganda). Seperti Elkan Baggott sendiri memiliki ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan Inggris. Pesepakbola dengan tinggi badan 194 sentimeter ini lahir di Bangkok, Thailand. Elkan Baggott sudah bisa memilih kewarganegaraannya di antara kedua orangtuanya sehingga kepemilikan Elkan atas e-KTP WNI bukan melalui proses naturalisasi. Elkan Baggott yang sudah berusia 19 tahun sehingga bisa memilih kewarganegaraan. Elkan Baggott juga memilih Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai kartu tanda penduduk elektronik (KTP) dari pemerintah Indonesia. (Wulandari, 2014), menyatakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat Warga Negara Indonesi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia kewarganegaraan tidak begitu di kenal oleh masyarakatnya, akan tetapi untuk mematuhi hukum pemerintah dan juga sebagai sarana agar hak serta kewajiban warganegara terpenuhi Indonesia memiliki kewarganegaraan. Di Indonesia ada istilah kewarganegaraan ganda atau dikenal sebagai kewarganegaraan ganda, dimana orang tua yang melakukan pernikahan campuran anak yang dihasilkan dari mereka memiliki status kewarganegaraan ganda dan mereka bisa memilih status kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun. Meskipun dalam suatu negara memiliki status kewarganegaraan ganda harus memiliki hubungan baik antara negara Indonesia dan negara asing, karena untuk menjaga keamanan serta kesejahteraan sesama negara (Bakarbessy & Handajani, 2012). Di tegaskan seseorang yang sudah berusia 18 tahu atau belum menikah di bawah kekuasaan orang tua.

Status kewarganegaraan dalam suatu negara juga sangat di perlukan karena bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam suatu negara serta agar warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan. Perhatian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat juga sangat penting supaya status kewarganegaraan di Indonesia semakin meningkat. Dalam suatu negara status kewarganegaraan juga harus semakin meningkat serta dapat meningkatkan penutupan pemberlakuan peraturan status kewarganegaraan. Proses serta syarat pemilihan status kewarganegaraan juga perlu di permudah dalam suatu warga negara supaya warga tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya dan sudah terjamin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian saya menyampaikan yang tidak bisa dijabarkan satu-persatu, mohon maaf atas semua khilafan dan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asfar et al. (2019). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5 No. 9(127), 14–18. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- [2] Bakarbesy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>
- [3] Basuki, Z. D., Opposunggu, Y. U., & Penasthika, P. P. (2016). Pendahuluan: Pengertian Hukum Perdata Internasional, Sejarah Hukum Perdata Internasional, dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional. *Hukum Perdata Internasional*, 1–49.
- [4] Damanhuri, & Ronni Juwandi. (2020). Studi Analisis Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Praktik Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Literasi Digital Warga Negara Di Provinsi Banten. *Untirta Civic Education Journal*, 5(2), 134–148.
- [5] Dewi, N. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 275–281. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281>
- [6] Djawas, M., & Nurzakia. (2018). Perkawinan campuran di Kota Sabang (Studi terhadap faktor dan persepsi masyarakat tentang dampak perkawinan campuran). *Samarah*, 2(2), 307–334. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4740>
- [7] Haryati, T., & Rochman, N. (2012). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). *Jurnal Ilmiah Civis*, 2(2), 1–11. [http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/802/1/ARTIKEL SKRIPSI DEWI PURWANINGSIH 17111110026.pdf](http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/802/1/ARTIKEL_SKRIPSI_DEWI_PURWANINGSIH_17111110026.pdf)
- [8] Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- [9] Online, J., & Jambi, U. (n.d.). 229098458_2.
- [10] Sitorus, S. R. P., Jalaluddin, M., & Panuju, D. R. (2012). Analisis Kesesuaian Dan Ketersediaan Lahan Serta Arah Pengembangan Komoditas Pertanian Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 14(2), 45. <https://doi.org/10.29244/jitl.14.2.45-55>
- [11] Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>
- [12] Widiatmaka, P. (2016). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. *Jurnal Civics:*

- Media Kajian Kewarganegaraan, 13(2), 188–198. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12743>
- [13] Wulandari, E. (2014). Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Yuridika*, 29(3), 299–309. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.373>
- [14] Wulansar, E. M. (2015). Naskah diterima: 27 Maret 2015; disetujui: 09 April 2015. Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia, 1–6. https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/edit_JURNAL_KEWARGANEGARAN_GANDA.pdf
- [15] Zulhidayat, M., & Simbolon, B. (2023). Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02), 72–78. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303>